



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
- b. bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
10. Keputusan Dewan Riset Daerah Sumatera Utara Nomor 02.KPTS/PO/DRD-SU/II/2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Riset Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN Riset DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Asahan.
5. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
6. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Asahan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Kabupaten Asahan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten Asahan.
- (3) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4

DRD mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategis penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala Kabupaten;
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan kebijakan utama Kabupaten Asahan; dan
- g. pelaksanaan mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi DRD terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

## Pasal 7

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DRD dalam susunan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para Anggota DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

### Bagian Kedua Bidang Tugas

#### Paragraf 1

#### Ketua

#### Pasal 8

Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DRD kepada Bupati.

#### Paragraf 2

#### Wakil Ketua

#### Pasal 9

(1) Wakil Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
  - b. memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Paragraf 3

#### Sekretaris

#### Pasal 10

(1) Sekretaris DRD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
  - b. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 4

Anggota

Pasal 11

(1) Anggota DRD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan riset inovasi dan pengembangan potensi daerah sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan hasil pelaksanaan riset inovasi dan pengembangan potensi daerah sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Keanggotaan DRD berasal dari :

- a. masyarakat yang berasal dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. masyarakat yang memiliki kepakaran tertentu dan memiliki komitmen tinggi terhadap penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Usaha; atau
- d. Lembaga Penunjang.

Pasal 13

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dapat diangkat sebagai Anggota DRD, seorang calon anggota DRD harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/S 1 atau yang sederajat;
- f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB VI KESEKRETARIATAN

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat DRD yang dipimpin oleh Ketua Sekretariat.
- (2) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD.

## BAB VII UNSUR PENDUKUNG

### Pasal 15

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari Anggota DRD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DRD.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 16

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 17

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan DRD dipilih dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk selanjutnya, pengangkatan keanggotaan DRD dilaksanakan oleh Bupati dari Calon Anggota yang diusulkan oleh DRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Calon Anggota DRD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh DRD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat menolak Calon Anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila Anggota yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak melaksanakan tugasnya; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

### BAB IX

#### TATA KERJA

#### Pasal 20

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 21

- (1) DRD melaksanakan sidang DRD secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam sidang DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang DRD.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut oleh DRD.



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 52**

